

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Masjid Istiqlal

a. Letak Geografis Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal berada di salah satu dusun dari berbagai dusun yang ada di Desa Palengaan Daja, yakni Dusun Angsokah Timur Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Dusun tersebut merupakan lokasi yang dijadikan sebagai domisili tetap dari Masjid Istiqlal. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Desa Palengaan Daja dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/432.508.12/VI/2017 yang menerangkan bahwa Masjid Istiqlal adalah benar berdomisili di Dusun Angsokah Timur Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.¹

b. Sejarah Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal merupakan salah satu masjid yang dapat dikatakan sudah sangat tua, di mana masjid tersebut didirikan pertama kali atas kehendak K. H. Hamzah pada tahun 1960M. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Piagam Kementerian Agama Nomor

¹Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/432.508.12/VI/2017 dalam ProposalProject Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

: kd.13.28/03.30/BA.03/85/2011 bahwa masjid tersebut didirikan pertama kali pada tahun 1960M.²

Dalam sejarahnya, tercatat bahwa masjid tersebut sudah 3 kali dilakukan renovasi. Di mana renovasi pertama dilakukan oleh putra K. H. Hamzah pada tahun 1964M, yakni K. H. Abdul Adhim. Kemudian renovasi kedua dilaksanakan pada tahun 1980M oleh putra K. H. Abdul Adhim, yakni K. H. Nahrawi Thaha. Adapun renovasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2015M oleh putra K.H. Nahrawi Thaha, yakni K. Mohammad Zainal Hamdy.³

Renovasi yang ketiga merupakan renovasi total, di mana bangunan masjid sebelumnya dibongkar dan dilakukan pembangunan masjid baru di tempat yang sama.⁴ Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai sarana tersedianya tempat ibadah yang kokoh dan aman, terlaksananya syiar agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai media silaturahmi keumatan demi tercapainya penduduk yang *thayyibatun warabbun ghafur fi al-dunya wa al-akhirah*, dan sebagai sarana membimbing dan mengaji keagamaan.⁵

c. Pemberian Nama Masjid

Masjid sebagaimana yang dijadikan lokasi penelitian dalam penelitian ini memiliki nama Masjid Istiqlal. Pengambilan nama

²Piagam Kementerian Agama Nomor : kd.13.28/03.30/BA.03/85/2011 dalam Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

³Alimuddin, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Wawancara 01 Oktober 2022.

⁴Ibid.

⁵Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

masjid tersebut memiliki latar belakang yang jelas dalam pemilihannya.

Pemberian nama Masjid tersebut awalnya diusulkan oleh K.H. Nahrawi Thaha dengan inspirasi yang didapatkannya dari Masjid Istiqlal Jakarta. Lebih lanjut informan menyatakan bahwa penamaan masjid tersebut diambil dari kata *istiqlal* yang dalam bahasa Arab memiliki makna merdeka. Oleh karena itu, sesuai dengan didirikannya masjid tersebut sebagai pusat kegiatan ibadah, penamaan masjid tersebut diharapkan menjadi doa agar masyarakat setempat merasa merdeka tanpa harus merasa malu melakukan ibadah di masjid tersebut. Hal ini dikarenakan terkadang dalam hati masyarakat pedesaan terdapat perasaan tidak nyaman jika harus melakukan ibadah di masjid dusun lain.⁶

d. Modal Dasar Masjid

Modal dasar Masjid Istiqlal Dusun Angsokah Timur Palengaan Daja adalah sebidang tanah seluas 529 m² yang merupakan tanah wakaf dari *waqif* HR yang diikrarkan sebagai lahan pembangunan Madrasah dan Masjid kepada K. Mawardi selaku *nadzirnya*.

Luas tanah yang diwakafkan tersebut diberikan batas-batas berupa tugu 1 s/d 4 yang berdiri di setiap sudut untuk memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961 Pasal 2 ayat c. Batas-batas sebagaimana dimaksud ditunjukkan dan ditetapkan oleh *waqif* dengan disaksikan oleh Bapak Mursidi selaku Kepala Desa

⁶Alimuddin, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Wawancara 01 Oktober 2022

Palengaan Daja pada saat itu dan Bapak Moh. Sadik selaku wakil dari Kantor Camat Palengaan.

Perihal modal dasar masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja di atas, semuanya tertera dalam sebuah akta yang disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Buku Tanah dengan Hak Milik Nomor 23 pada tahun 1991 yang sebelumnya sudah diikrarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan dengan Akta Ikrar Wakaf PPAIW No. 19 Tahun 1990.⁷

e. Struktur Kepengurusan dan Panitia Rehab Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal Dusun Angsokah Timur Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi yang sama dengan struktur panitia pembangunannya, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Takmir masjid tersebut.⁸

Adapun struktur yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁹

Penanggung Jawab	: H. Syamsul Arifin, BA. (Kades)
Penasehat	: K. Moh. Zainal Hamdy, M. Pd.I. : K. Ach. Sunarto Thaha
Ketua	: Moh. Alimuddin, M. Pd. I.
Wakil Ketua I	: Junaidi Anwar, S. Pd.
Wakil Ketua II	: K. Dumyati
Sekretaris	: Ust. Abdurrahem, S. Pd.

⁷Buku Tanah Hak Milik No. 23 Tahun 1991 dalam Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

⁸Buku Tanah Hak Milik No. 23 Tahun 1991 dalam Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

⁹Struktur Panitia Rehab Masjid Istiqlal dalam Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

Wakil Sekretaris I	: Ust. Munarjo
Wakil Sekretaris II	: Holis, S. Pd.
Bendahara	: Halili, S.H.
Wakil Bendahara I	: H. Baidawi
Wakil Bendahara II	: Ust. Jazuli
Kasi Humas dan Da'wah	: K. H. Mahfud Syafie
	: K. H. Bahrullah, S. Pd. I.
	: K. H. Syamsul Arifin
Kasi Perencanaan dan Pem- angunan	: Munadi
	: Zai, S. Pd.
	: H. Miskadun Anwar
	: H. Musleh
	: Balqi
Kasi Pendanaan dan Per- lengkapan	: Ust. Sunari
	: Jahri
	: Asnari
	: Ust. Syaichol Anwar
Kasi Usahan dan Pengada- an Dana	: Ust. Supandi
	: Ust. Mohammad Jamil, SE.
	: Moh. Sari
	: Ust. Supriadi

Adapun pihak-pihak yang melakukan penjualan benda wakaf adalah Balqi, Moh. Alimuddin, Dumyati, H. Miskadun Anwar, Junaidi Anwar, Halili, Asnari, dan Sunarto, Moh. Sari, Supriadi,

Sunari, Jahri, dan Supandi. Di mana Moh. Alimuddin selaku Ketua Takmir masjid adalah salah satu *nadzir* dari masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja.

f. Sumber Dana Masjid Istiqlal

Sumber dana pembangunan Masjid Istiqlal adalah dari sumbangan masyarakat Dusun Angsokah Timur dan sumbangan masyarakat lain yang halal dan tidak mengikat.¹⁰ Secara rinci dijelaskan oleh Ust. Alimuddin selaku ketua takmir masjid, bahwa pencarian dana tersebut dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dana dengan cara mewajibkan, hal tersebut dikhususkan pada seluruh masyarakat Dusun Angsokah Timur Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
- 2) Mengumpulkan dana dari pihak umum dengan cara mencari amal di jalanan.
- 3) Mengumpulkan dana dengan meminta sumbangan pada masyarakat yang merantau ke luar negeri.
- 4) Mengumpulkan dana dengan cara membuat porposal pembangunan masjid.
- 5) Hasil penjualan benda wakaf kepada masyarakat setempat.¹¹

¹⁰Sumber Dana dalam Proposal Project Proposal Pembangunan Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Tahun 2017.

¹¹Alimuddin, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Wawancara 01 Oktober 2022.

g. Posdaya Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja banyak digunakan sebagai sarana tempat ibadah. Di mana beberapa kegiatan rutin yang dilakukan di dalamnya diantaranya adalah:¹²

- 1) Tempat sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, di mana hal ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan anak-anak Madrasah Nurul Istiqlal;
- 2) Tempat dilaksanakannya Syarwah sekali dalam 1 bulan, yakni musyawarah masyarakat setempat dalam memecahkan berbagai urusan dusun dan Madrasah Nurul Istiqlal Palengaan Daja;
- 3) Tempat pusat mengaji Al-Quran setelah shalat Maghrib sampai selesai yang dilaksanakan setiap malam;
- 4) Tempat ngaji kitab pada setiap semester Madrasah Nurul Istiqlal;
- 5) Tempat proses belajar mengajar Bahasa Arab setiap malam setelah shalat Isya'.

¹²Alimuddin, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Wawancara 01 Oktober 2022.

2. Praktik Pengambilan Upah Secara Harian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya

Pengambilan upah dalam pencarian amal masjid yang terjadi dalam pengumpulan dana masjid untuk merenovasi masjid Istiqlal merupakan perkara yang diperlukan dijelaskan dengan jelas, karena pada dasarnya hasil dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah harta yang diniatkan sebagai benda wakaf dalam pelaksanaan renovasi masjid itu sendiri.

Terjadinya pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya berawal dari adanya pelaksanaan renovasi masjid secara total dengan dilakukan pembangunan ulang masjid secara menyeluruh. Dimana hal ini dilakukan karena bangunan lama sudah sangat usang dan ada kebocoran yang parah di bagian atapnya.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Alimuddin selaku Ketua Takmir sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Istiqlal berikut :

“ Dilakukannya renovasi masjid ini karena keadaan masjid yang sudah tidak layak pakai lagi, di mana sudah banyak gedung yang retak, gentengnya banyak yang bocor, dan keadaan kayu yang sudah tua membuat kami takut masjid itu roboh pada saat ada jamaah yang shalat di dalamnya “. ¹³

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada alasan yang kuat untuk melakukan renovasi masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja. Di mana hal tersebut dilakukan karena memang sudah

¹³Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

tua bangunannya dan ditakutkan roboh yang dapat membahayakan jamaah di dalamnya.

Selaras dengan hasil observasi penulis, bahwa keadaan Masjid Istiqlal Palengaan Daya terlihat sangat usang dan sangat diperlukan untuk melakukan renovasi.¹⁴ Dengan demikian jika keadaan masjid tersebut demikian, maka sangat tepat bagi pengurus masjid dengan membentuk panitia renovasi masjid untuk melaksanakan pembangunan ulang Masjid Istiqlal Palengaan Daya Palengaan Pamekasan.

Selanjutnya berkenaan dengan biaya dalam pembangunan ulang Masjid Istiqlal Palengaan Daya, para pengurus mengumpulkan dana dengan beberapa cara. Dimana salah satunya adalah mengumpulkan dana dengan meminta sumbangan kepada masyarakat yang dilakukan di jalan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal sebagai berikut :

“ Untuk pencarian dana pembangunan ulang Masjid Istiqlal dilakukan dengan bermacam-macam jalan, yang salah satunya ada beberapa orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang dilakukan di jalan. Dimana para pengumpul dana menunggu dipinggir jalan dan melakukan pengumuman kepada masyarakat yang lewat bahwa mereka sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid ini ”.

Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Abdul Mukti selaku ketua RT Angsokah Timur Palengaan Daya setempat, bahwa :

“ Sebagian dana yang terkumpul dalam pelaksanaan pembangunan ulang Masjid Istiqlal adalah hasil dari pada pencarian amal masjid yang dilakukan di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Bapak Hasis. Dimana saya sering ikut para pengumpul dana yang ada disana ”.¹⁵

¹⁴Observasi Senin 12 Oktober 2015, Desa Palengaan Daja, Pukul 07.30 WIB.

¹⁵Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022.

Dari pemaparan para informan di atas, dapat ditekankan bawah salah satu pengumpulan dana dalam pembangunan ulang Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja dilakukan dengan cara mengumpulkan dana masyarakat di pinggir jalan.

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Hasis dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa:

“ Memang setiap Hari Jumat dan Senin, ada beberapa orang yang melakukan pencarian amal dari Masjid Istiqlal di depan rumah saya. Itu dilakukan pada hari itu, karena hari tersebut hari pasaran di Pasar Palengaan. Sehingga banyak orang yang berlalu lalang ”.¹⁶

Hal tersebut sama halnya dengan catatan yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil pengamatan bahwa ada kurang lebih 5-6 orang yang melakukan pengumpulan dana Pembangunan Masjid Istiqlal di pinggir jalan depan rumah bapak Hasis.¹⁷

Dengan demikian benar adanya bahwa sebagian dana dalam pembangunan ulang Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya merupakan dana yang dihasilkan dari dilaksanakannya pencarian amal di pinggir jalan, yang dilakukan kurang lebih 5-6 orang.

Namun demikian keberadaanya, 5-6 orang yang ikut serta dalam melakukan pencari amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya tidak hanya orang tertentu saja, melainkan siapa saja yang mau ikut serta dalam pencarian amal tersebut.

¹⁶Hasis, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 02 Oktober 2022

¹⁷Observasi 03 Oktober 2022, Desa Palengaan Daja, Pukul 07.30 WIB.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alimuddin, dalam wawancara bersama peneliti menyatakan:

“ iya siapa saja mas. Kami tidak membatasi. Makanya kadang yang ada di lapangan tidak selalu 5-6 orang. Akan tetapi lebih dari itu, karena kadang ada yang bawa teman ke lokasi ”.¹⁸

Pernyataan lain juga dinyatakan oleh bapak Nur Hasan, dimana ia menyatakan:

“ Iya, kadang banyak. Tidak hanya 5-6 orang. Tapi kadang saya bawa teman. Begitu juga yang lainnya ”.¹⁹

Dari pernyataan 2 informan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pihak yang melakukan pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya tidak hanya 5-6 orang saja, dan dalam pelaksanaannya pihak pengurus masjid juga tidak membatasinya. Dimana bagi siapa yang ingin ikut serta, maka dalam hal ini tidak ada larangan dari pihak masjid.

Untuk mempertegas pernyataanya di atas, Bapak Hasis juga menyatakan:

“ Iya, kadang banyak mas. Tidak hanya 5-6 orang kalau kadang banyak. Hanya saja 5-6 orang itu yang sering terlihat di depan rumah ”.²⁰

Hampir sama pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Mukti, dalam wawancara bersama peneliti menyatakan:

¹⁸Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

¹⁹Nur Hasan, WargaDesaPalengaanDaya, Wawancara 03 Oktober 2022

²⁰Hasis, WargaDesaPalengaanDaya, Wawancara 02 Oktober 2022

“ Iya mas. Pernah sampai 10 orang. Karena sebagian orang kadang bawa teman. Jadinya banyak yang ikut. Tapi rata-rata 5-6 orang itu yang sering di lapangan ”.²¹

Dari penjelasan dua informan lainnya di atas, dapat memper jelas lagi bahwa memang tidak ada Batasan siapa yang maumelakukan pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya. Dimana selama ada kemauan, maka semuanya bisa ikut serta dalam pelaksanaan pencarian amal itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan data sebagaimana dijelaskan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa banyak orang yang melakukan pencarian amal dalam pengumpulan dana pembangunan ulang masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya adalah sebanyak 5-6 orang.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alimuddin, dalam pernyataannya berikut:

“ Iya, memang orang yang ditugaskan di jalan untuk mencari dana pembangunan masjid ini ada 5-6 orang. Kadang 5 orang, kadang 6 orang dan kadang lebih banyak dari itu. Karena orang yang ditugaskan di sana, terkadang pada waktu tertentu bawa temennya untuk ikut serta dalam pencarian amal tersebut ”.²²

Dalam wawancara lainnya bersama Bapak Hasis, penulis mendapatkan penjelasan bahwa:

“ Kadang 5 orang mas, kadang juga 6 orang. Tapi bisa juga lebih, karena terkadang ada orang yang mengajak temannya juga untuk ikut serta menggalan dana di sini ”.²³

²¹Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022

²²Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

²³Hasis, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 02 Oktober 2022

Begitu juga selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Nur Hasan dalam beberapa hasil wawancara penulis, bawah:

“ Iya, disana biasanya ada 5 orang mas. Kalau Pak RT ikut, kadang 6 orang. Kadang juga lebih dari itu, karena biasanya ada yang bawa teman dan ada juga yang sukarela membantu di sana ”²⁴

Dari pemaparan para informan di atas dapat dinyatakan bahwa memang orang yang menggalang dana dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, rata-rata 5-6 orang setiap melakukan aksi penggalangan dana tersebut.

Adapun terkait dengan akad antara para pencari dana dan pihak panitia dalam penggalangan dana pembangunan masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya adalah akad pengupahan. Dimana para pencari dana yang ada di lapangan, akan diberikan upah yang diambil dari hasil dana yang terkumpul.

Hal tersebut sebagai mana apa yang dinyatakan oleh Bapak Alimuddin, dalam beberapa wawancara bersama penulis, bahwa :

“ Iya, yang ikut dalam pencarian dana tersebut diberi upah mas. Dimana upah tersebut diambil dari hasil dana yang terkumpul di hari itu ”.²⁵

Pernyataan lainnya juga dinyatakan oleh Bapak Abdul Mukti, bahwa:

²⁴Nur Hasan, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 03 Oktober 2022

²⁵Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

“ Iya, saya ksh pada teman-teman yang ada di lapangan sejumlah uang yang saya ambilkan langsung dari hasil dana yang terkumpul di hari itu ”.²⁶

Begitu juga sama dengan hasil pengamatan penulis di lapangan, bahwa para pencari amal masjid, diberikan sejumlah uang setelah selesai mencari dana di hari itu, yang diambil dari hasil dana yang terkumpul di hari itu juga.²⁷

Oleh karena itu, dari beberapa data yang dijelaskan oleh para informan dan hasil observasi penulis sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya pengupahan terhadap para pencari amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya yang pemberian tersebut diambil langsung dari hasil dana yang terkumpul dalam penggalangan dana tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan besarnya upah yang diberikan kepada para penggalang dana pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, itu ditentukan berdasarkan besar kecilnya dana yang terkumpul pada saat penggalangan dana dilakukan.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Bapak Alimuddin bahwa:

“ Orang yang ikut serta dalam penggalangan dana pembangunan masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, setiap orang nya dibayar sejumlah 5% dari total hasil pendapatan dana di hari tersebut. Kadang 10.000, 20.000, dan kadang lebih banyak dari pada itu, kalau pendapatan pada hari itu juga banyak ”.²⁸

²⁶Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022.

²⁷Observasi Jumat 07 Oktober 2022, Desa Palengaan Daja, Pukul 07.30 WIB.

²⁸Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

Dari penjelasan informan di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya upah yang diterima oleh pihak yang ikut serta dalam penggalangan dana amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya adalah sebesar 5% dari total pendapatan dana.

Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Nari, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“ Kadang saya dikasih 10.000, kadang juga 25.000 dan bahkan 50.000. Dimana jumlah tersebut didasarkan pada hitungan sejumlah 5% dari banyaknya dana yang terkumpul pada hari itu ”.²⁹

Begitu juga dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Mukti, bahwa :

“ Iya, saya sebagai ketua di lapangan. Membagikan secara langsung upah pada para pencari amal masjid Istiqlal. Dimana jumlahnya sebesar 5% dari pada jumlah total pendapatan dana pada saat itu ”.³⁰

Berdasarkan pemaparan para informan di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya upah yang diberikan kepada para pencari dana amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya adalah sebesar 5% dari jumlah total pendapatan dana pada hari dimana dilakukannya pencarian amal itu sendiri.

Kemudian terkait dengan adanya pengupahan dalam pencarian dana amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya yang pada dasarnya jumlah

²⁹Nari, Masyarakat Desa Palengaan Daya, Wawancara 05 Oktober 2022

³⁰Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022

upah sudah disepakati sebagaimana penjelasan sebelumnya, sebenarnya dalam praktiknya juga harus mencapai pendapatan minimum.

Hal ini sebagai mana dijelaskan oleh Bapak Alimuddin, dalam wawancara bersama penulis bahwa ia menyatakan:

“ Diberinya upah pada para pencari amal di situ, sebenarnya mereka harus memenuhi target minimal pendapatan dalam hari dimana dilakukannya pencarian amal tersebut. Dimana target yang dimaksud tidak boleh kurang dari 200rb, karena jika tetap diberikan upah pada saat para pencariamal tidak mencapai batas minimal, maka sewaktu-waktu kita yang rugi mas ”.³¹

Dari pernyataan informan di atas, dapat dipahami bahwa ada batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi oleh para pencariamal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya untuk dapat meminta haknya berupa upah. Dimana batas yang dimaksud adalah tidak boleh kurang dari Rp.200.000.

Hal yang demikian juga dinyatakan oleh Bapak Nur Hasan, bahwa dalam wawancara bersama peneliti menyatakan:

“ Iya mas, memang kesepakatan awal sama pihak pengurus masjid ada batas minimal baru kami bisa mendapatkan upah. Batas minimal tersebut adalah sebesar Rp.200.000. Masalah ini kami juga sepakat, karena kalau pendapatannya kurang dari itu, kami juga segan meminta upah ”.³²

Pernyataan lainnya juga dikemukakan oleh Bapak Abdul Mukti, dimana dalam wawancara bersama penulis ia menyatakan:

“ Rp.200.000 mas. Itu batas minimalnya. Kalau kurang dari itu, semuanya disetor pada pihak pengurus masjid ”.³³

³¹Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

³²Nur Hasan, Wawancara 03 Oktober 2022

³³Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022

Dengan adanya pernyataan dua informan di atas, mempertegas bahwa memang Rp.200.000 merupakan batas minimal yang harus terkumpul agar para pencari amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya mendapatkan upah yang besarnya sudah disepakati bersama para pihak dari pengurus masjid.

Selanjutnya dengan dilakukannya pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya oleh beberapa orang yang dilakukan dipinggir jalan sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan manfaat dengan adanya sebagian masyarakat yang lewat memberikan sumbangan berupa uang untuk menopang pembangunan masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Abdul Mukti, dalam salah satu wawancara bersama penulis menyatakan bahwa :

“ Ada mas,, ada saja orang memberikan uang setiap kita melakukan pencarian dana dijalan. Kadang 1.000, 2.000, 5.000 dan bahkan bisa lebih dari itu ”.³⁴

Dari pemaparan informan di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pencarian dana amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, dapat mengumpulkan beberapa dana dari adanya sebagian masyarakat yang memberikan sumbangan dana berupa sejumlah uang.

Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Nur Hasan, dalam wawancara bersama penulis ia menyatakan bahwa :

³⁴Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022

“ Iya ada mas. Ada saja yang memberikan sejumlah uang. Kadang 2.000, 1.000, 5.000, 10.000 dan bahkan kadang ada yang memberikan 50.000 ”.³⁵

Pernyataan lain juga dinyatakan oleh Bapak Nari, dalam salah satu wawancara bersama penulis ia menyatakan :

“ Iya memang ada mas. Biasanya pecahan uang 2rb-an, 5rb-an, 10rb-an dan bahkan bisa pecahan 100rb-an. Dimana setiap kami melakukan pencarian amal, selalu ada sebagian orang yang memberikan sumbangan berupa uang tunai ”.³⁶

Dari pemaparan informan di atas, dapat memperjelas tentang adanya sebagian masyarakat yang memberikan sumbangan dana berupa uang pada setiap dilakukan pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya.

Adapun penghasilan dana yang terkumpul pada setiap melakukan pencarian dana di lapangan, jumlahnya fluktuatif. Kadang 200.000, 500.000, 1.000.000 dan bisa juga lebih, tergantung pada banyaknya orang yang memberikan sumbangan pada hari dilakukannya pencarian amal tersebut.

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Alimuddin, bahwa:

“ Pendapatan tiap melakukan pencarian dana, tidak menentu mas. Kadang 200ribu, 500ribu, 1juta dan bahkan bisa lebih mas.

³⁵Nur Hasan, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 03 Oktober 2022

³⁶Nari, Masyarakat Desa Palengaan Daya, Wawancara 05 Oktober 2022

Tergantung ramainya orang lewat dan banyaknya orang memberikan sumbangan hari itu ”.³⁷

Pernyataan lainnya juga dipaparkan oleh Bapak Nari dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa :

“ Jumlah total pendapatan tiap melakukan pencarian amal tidak menentu, kadang keluar sedikit 200ribu-an, kadang 500ribu-an, 1juta-an dan bisa juga lebih dari itu. Hal yang demikian karena masyarakat yang lewat di tempat kami melakukan pencarian amal tidak menentu juga, kadang sedikit dan kadang juga banyak ”.³⁸

Dari pernyataan para informan di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah dana yang didapatkan dari hasil pencarian amal masjid Istiqlal di pinggir jalan, jumlah tidak menentu. Dimana paling sedikit jumlahnya 200rb-an dan kadang lebih dari 1 juta-an, yang dipengaruhi oleh banyak tidaknya orang yang lewat dan memberikan sumbangan pada setiap dilakukannya pencarian amal masjid tersebut.

Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Abdul Mukti, bahwa:

“ Kalau jumlah pendapatan dana yang terkumpul saat melakukan pencarian dana amal masjid itu tidak menentu mas. Tapi, biasanya paling sedikit sekitar 200 rb-an dan terkadang kalau banyak bisa juga lebih dari 1 juta-an ”.³⁹

Pernyataan lainnya juga dinyatakan oleh Bapak Nur Hasan, bahwa :

³⁷Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

³⁸Nari, Masyarakat Desa Palengaan Daya, Wawancara 05 Oktober 2022

³⁹Abdul Mukti, Wawancara 02 Oktober 2022

“ Iya, memang pendapatannya tidak menentu mas. Kadang kalau tidak salah paling sedikit 200 rb-an, dan kalau sudah banyak bisa lebih dari 1 juta-an dalam setiap melakukan pencarian dana ”.⁴⁰

Dari penjelasan para informan di atas, memperjelas lagi bahwa memang pendapatan dana yang terkumpul setiap melakukan pencarian dana di jalan untuk pembangunan masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya jumlahnya memang tidak menentu. Hal tersebut dikarekan memang banyaknya orang yang lewat dan memberikan sumbangan dalam hari tersebut juga tidak menentu, yang terkandung banyak dan juga terkadang sedikit.

Selanjutnya pembayaran upah yang diberikan kepada pencari dana amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya diberikan pada akhir setiap dilaksanakannya pencarian amal masjid itu sendiri dalam hari tertentu. Dimana pencarian amal itu sendiri dilakukan selama 4 jam pada hari Senin, Jumat dan hari-hari besar seperti sebelum hari raya dan lain sebagainya.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alimuddin, bahwa:

“ Biasanya pencarian dana tersebut dilakukan hari Senin dan Jumat, mulai dari jam 06.00 WIB s/d 10.00 WIB. Dimana hari tersebut merupakan hari pasar Palengaan. Sehingga banyak orang yang lewat, dan harapannya semakin banyak juga yang menyumbangkan sebagian kekayaannya ”.⁴¹

Pernyataan lainnya juga dijelaskan oleh Bapak Hasis, dalam wawancaranya bersama penulis, bahwa:

⁴⁰Nur Hasan, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 03 Oktober 2022

⁴¹Alimuddin, Wawancara 01 Oktober 2022

“ Biasanya sebelum jam 6 pagi sudah ada di depan rumah mas. Mereka menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti speaker, mix, gayung dan lain sebagainya. Adapun selesainya sekitar jam 10-an ”.⁴²

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh para informan di atas, dapat dijelaskan bahwa memang pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dilakukan selama 4 jam, yang dimulai dari jam 06.00WIB s/d 10.00 WIB pada hari-hari ramai masyarakat berlalu lalang ke pasar Palengaan, seperti hari Senin, Jumat dan hari besar lainnya.

Selaras dengan hasil observasi penulis di daerah pencarian dana amal masjid Istiqlal, bahwa pada jam 10.00 WIB, para pencari amal masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya sudah siap-siap meninggalkan lokasi pencarian dana tersebut.⁴³

Hasil observasi penulis sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan bahwa memang pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dilakukan sejak pagi dan berhenti pada jam 10.00 WIB.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Secara Harian Dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya

Dalam sub pembahasan ini, penulis bermaksud untuk memberikan penjelasan terkait dengan hukum atau boleh tidaknya pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di desa

⁴²Hasis, Warga Desa Palengaan Daya, Wawancara 02 Oktober 2022

⁴³Observasi Jumat 07 Oktober 2022, Desa Palengaan Daja, Pukul 07.30 WIB.

PalengaanDaya. Dimana penjelasan ini merupakan hasil penjelasan dari beberapa tokoh agama setempat, yang penulis dapatkan melalui wawancara.

Salah satu pendapat dinyatakan oleh K.H. Syamsul Arifin, dalam wawancara bersama peneliti menyatakan bahwa :

“ Iya boleh mas, karena itu pekerjaan yang baik dan orang yang memberikan juga sudah paham bahwa pemberian uang nya akan digunakan untuk mendukung segala sesuatu yang memudahkan dalam pembangunan ulang masjid tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian upah yang di ambil dari dana yang terkumpul dalam setiap melakukan pencarian amal ”.⁴⁴

Kemudian dalam wawancara lanjutan, beliau menyatakan bahwa :

“Bolehnya tersebut, bisa didasarkan pada kaidah yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
“Hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴⁵

Dimana dengan adanya kaidah tersebut dapat dijadikan alasan bahwa upah mengupah dalam pencarian amal masjid Istiqlal boleh dilakukan”.⁴⁶

Dari pernyataan informan di atas dapat dipahami bahwa dalam pandangannya, hukum dari pada pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan merupakan hal yang baik.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh K.H. Mahfudz, dalam wawancara bersama peneliti beliau menyatakan :

⁴⁴Syamsul Arifin, Tokoh Agama Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya, Wawancara 06 Oktober 2022

⁴⁵ Yusuf, *Tujuh Kaidah Utama*, 9.

⁴⁶Syamsul Arifin, Tokoh Agama Masjid IstiqlalDesaPalengaanDaya, Wawancara 06 Oktober 2022.

“ Boleh mas, karena sudah terjadi akad antara pengurus masjid dan para pihak yang mencari amal di sana. Dimana dengan adanya akad tersebut, sudah dapat diperbolehkan bagi pencari amal sebagai pihak yang menyewakan jasanya untuk meminta haknya berupa upah yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad tersebut ”.⁴⁷

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangannya sama halnya dengan informan sebelumnya, bahwa hukum pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya merupakan hal yang diperbolehkan. Hal yang demikian karena sudah terjadi akad antara pihak masjid dan para pihak yang mencari amal, yang kedua pihak sudah saling sepakat satu sama lain.

Adapun yang menjadi dasar dari informan tersebut, dijelaskan dalam wawancara lanjutan, bahwa:

“ Kebolehan dari pada adanya upah mengupah tersebut, memang sudah jelas bahwa dalam al-Quran ditentukan dalam surah al-Maidah ayat 1 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” Dimana dengan adanya ayat ini, menjelaskan bahwa ketika akad itu disepakati, maka harus dipenuhi segala apa yang menjadi objek akad itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah adanya upah-mengupah itu sendiri.”⁴⁸

Dari adanya pemaparan lanjutan informan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pendapatnya akan kebolehan dari upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di didasarkan pada ayat dalam surah al-Maidah yang

⁴⁷Mahfudz, Tokoh Agama Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya, Wawancara 07 Oktober 2022

⁴⁸Mahfudz, Tokoh Agama Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya, Wawancara 07 Oktober 2022

menjelaskan tentang wajibnya seseorang memenuhi akad-akad yang sudah disekati bersama.

Selanjutnya pendapat lainnya juga dinyatakan oleh K.H. Karibuddin, dalam wawancara bersama penulis menyatakan bahwa :

“ Boleh tidaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mas, hanya saja untuk lebih baiknya maka dalam pencarian dana masjid perlu untuk disendirikan antara sumbangan untuk bahanbangunan dan sumbangan untuk operasional. Dimana dengan membedakan tersebut, maka kita tidak ada keraguan lagi nanti mana yang mau dipakai untuk pembangunan dana mana yang akan digunakan untuk pemberian upah dan lain-lainnya ”.⁴⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa informan tidak memberikan penjelasan terkait dengan hukum dari pada pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya. Akan tetapi informan memberikan solusi berupa adanya pembedaan dana dari pada pencarian dana untuk operasional dan proyek pembangunan masjid.

Selanjutnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah, maka secara garis besar pada dasarnya akad yang terjadi dalam pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang berlaku, seperti adanya pihak yang berakad, adanya objek akad, adanya tujuan akad, dan adanya kesepakatan anatara para pihak.

Hal tersebut sebagaimana terteta dalam Pasal Pasal 22 dinyatakan bahwa Rukun akad terdiri atas para pihak yang berakad, obyek akad,

⁴⁹Kahribuddin, Tokoh Agama Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daya, Wawancara 10 Oktober 2022

tujuan-pokok akad, dan adanya kesepakatan antara para pihak dalam melaksanakan akad itu sendiri.⁵⁰

Oleh karena itu, secara rukun akad pada dasarnya pengambilan upah itu sendiri merupakan hal yang sah menurut hukum ekonomi syariah. Namun demikian keberadaannya, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi :

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan.⁵¹

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu akad itu dapat dikatakan sah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Oleh karena itu, untuk menjawab terkait dengan adanya hal yang bertentangan atau tidaknya, maka perlu dikupas lebih detail lagi yang hal ini akan ditulis oleh penulis pada sub bab pembahasan berikutnya.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana praktik dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap Pengambilan Upah Secara Harian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁰*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 16

⁵¹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17

1. Praktik Pengambilan Upah Secara Harian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya
 - a. Adanya akad pengupahan antara pengurus masjid dan para pencari amal untuk melakukan pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya
 - b. Pihak pencari amal tidak dibatasi pada orang tertentu, melainkan boleh untuk siapa yang saja yang mau ikut serta di dalamnya
 - c. Pihak pencari amal di lapangan rata-rata 5-6 orang, dan terkadang lebih dari itu
 - d. Besarnya upah diberikan sebanyak 5% dari jumlah total pendapatan dana yang terkumpul pada setiap hari dimana dilakukannya pencarian dana amal masjid tersebut
 - e. Uang yang dijadikan upah adalah sebagian dari pada hasil pendapatan dana yang terkumpul pada saat pencarian amal masjid tersebut
 - f. Pemberian upah dilakukan setiap hari dilakukannya pencarian dana amal masjid, yaitu diakhir dilakukannya pencarian dana itu sendiri
 - g. Pemberian upah diberikan kepada pihak pencari amal masjid, jika dana yang terkumpul pada saat hari pencarian dana tidak kurang dari 200.000
 - h. Pengupahan tidak diberikan jika dana yang terkumpul kurang dari 200.000, melainkan semua yang terkumpul disetor pada pihak pengurus masjid
 - i. Pengumpulan dana amal masjid dilakukan dipinggir jalan, yakni menunggu orang yang lewat pulang pergi dari pasar maupun dari tempat lainnya.

- j. Adanya sebagian masyarakat yang memberikan sumbangan dana berupa sejumlah uang pada saat dilakukannya pencarian amal masjid
 - k. Besarnya dana yang terkumpul pada setiap melakukan pencarian amal masjid rata-rata 200rb s/d 1,5 jt.
 - l. Pengumpulan dana amal masjid dilakukan selama 4 jam, yakni mulai dari jam 06.00 WIB – 10.00 WIB pada tiap hari-hari pasar Palengaan di buka
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Secara Harian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya sebagai berikut:
- a. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hukum pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid diperbolehkan, karena termasuk pekerjaan yang baik.
 - b. Sebagaimana lainnya juga membolehkan dengan alasan sudah terjadi kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan orang yang melakukan pencarian amal masjid.
 - c. Sebagian lain berpendapat perlu adanya pemisahan mana sumbangan yang khusus pembangunan, dana mana yang untuk operasional pembangunan.
 - d. Secara garis besar dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal sudah memenuhi rukun-rukun dalam melaksanakan suatu akad.
 - e. Hukum Ekonomi Syariah memandang pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya merupakan hal yang

diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

C. Pembahasan

1. Praktik Pengambilan Upah Secara Harian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya

Praktik pengambilan upah dalam pencarianamal masjid Istiqlal dilakukan dengan adanya renovasi masjid tersebut, dikarenakan keadaan bangunan yang sudah usang dan banyak pondasi yang sudah mulai rusak. Dimana pencarian amal masjid yang dimaksud dilakukan di pinggir jalan dengan menunggu orang yang lewat berlalu lalang di jalan tersebut.

Pencarian amal masjid Istiqlal dilakukan di hari Senin dan Jum'at mulai dari jam 06.00-10.00 WIB yang bertepatan dengan hari pasar Palengaan. Sehingga banyak orang yang lewat, baik orang yang hendak pergi ke pasar maupun orang yang hendak pulang dari pasar itu sendiri.

Adanya pencarian amal masjid yang dilakukan di jalan sebagai mana dijelaskan di atas, juga diawali dengan adanya kesepakatan antara pihak takmir masjid dengan masyarakat yang ikut serta dalam pencarian amal masjid dengan di janjikan adanya pengupahan di dalamnya. Dimana yang ada di lapangan, kurang lebih 5-6 orang dan terkadang bisa lebih yang sering mencari amal masjid itu sendiri.

Adapun terkait dengan besarnya upah dalam pencari anamal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya adalah sebesar 5% dari jumlah total dana

yang terkumpul di hari itu. Dimana pemberian upah itu sendiri diberikan setiap sudah selesai melakukan pencarian amal masjid itu sendiri.

Selanjutnya terkait dengan pemberian upah itu sendiri, sesuai dengan kesepakatan antara pihak takmir masjid dan pihak masyarakat yang ikut serta dalam pencarian amal masjid diberikan hanya jika pendapatan dana di hari tersebut tidak kurang dari Rp.200.000. Sedangkan jika kurang dari pendapatan minimum tersebut, maka upah yang diperjanjikan tidak diberikan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pihak masjid dan pihak para pencari amal masjid itu sendiri.

Namun demikian keberadaannya, bahwa setiap dilakukan pencarian amal masjid, pendapatan yang terkumpul selalu lebih dari batas minimum itu sendiri. Dimana terkadang 400.000, 500.000, dan bahkan 1.000.000 lebih.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal Di Desa Palengaan Daya

Pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya diambil langsung dari hasil dana yang terkumpul, yang notabenehnya merupakan dana yang disumbangkan oleh masyarakat untuk pembangunan masjid Istiqlal itu sendiri. Dimana dalam praktiknya, upah tersebut diberikan bila para pencari amal memenuhi target minimum sejumlah Rp.200.000.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengupahan yang dimaksud bukan pengupahan dalam akad *ijarah* melainkan pengupahan dalam akad *ju'alah*. Dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku Ke-2, Tepatnya Pasal 20 Nomor 18 dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁵²

Oleh karena itu, dalam menjawab rumusan permasalahan kedua dari penelitian ini, peneliti akan mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah secara umum dan secara khusus akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *ju'alah* itu sendiri.

Selanjutnya praktik pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya berdasarkan hukum ekonomi syariah, berdasarkan rukun akad sudah terpenuhi, yakni adanya pihak pemberi jasa (pencari amal), pihak pemberi upah (takmir masjid), pekerjaan (mencari dana), upah (uang) dan kesepakatan para pihak.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi rukun dalam akad *ju'alah* yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah akad pihak yang berakad, *shighat* (kesepakatan), pekerjaan, dan upah.⁵³

Selaras dengan ketentuan yang ada dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya Bab III Pasal 22 dinyatakan bahwa rukun dalam menjalankan suatu akad terdiri atas para pihak yang berakad,

⁵²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 12.

⁵³Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

obyek akad, tujuan-pokok akad, dan adanya kesepakatan antara para pihak dalam melaksanakan akad itu sendiri.⁵⁴

Demikian dengan adanya penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya praktik pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya berdasarkan rukun-rukun dalam akad *jualah* sudah terpenuhi.

Namun demikian keberadaannya, bahwa dalam melaksanakan suatu akad, terpenuhi rukun-rukun di dalamnya tidak menjadi jaminan akan di perbolehkannya akad itu sendiri. Hal ini dikarenakan selain harus memenuhi rukun akad, dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi syarat-syarat dari pada pelaksanaan akad itu sendiri.

Dalam DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, tepatnya dalam putusan nomor dua dijelaskan bahwa ketentuan akad *jualah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pemberi jasa harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.
2. Objek *Ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

⁵⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 16.

4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarannya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).⁵⁵

Dari beberapa syarat yang disebutkan di atas, dalam pelaksanaan pengambilan upah dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya sudah hampir terpenuhi semua. Namun dalam hal ini perlu dirincikan lagi terkait dengan syarat kedua, bahwa pekerjaan dalam akad jualah harus merupakan akad yang tidak dilarang oleh syariah.

Lebih luas lagi ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa :

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan.⁵⁶

Ketentuan yang demikian, tidak jauh dari pada kaidah fiqih muamalah yang sangat familiar kita ketahui bersama, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”.⁵⁷

⁵⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

⁵⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 17.

⁵⁷ Yusuf al-Qordlawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 9.

Sesuai dengan temuan penulis di lapangan, bahwa dalam pencarian amal di masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dilakukan di pinggir jalan. Dimana para pencari amal menunggu masyarakat yang lewat untuk dimintai bagi yang berminat untuk memberikan sumbangannya untuk pembangunan masjid itu sendiri.

Dalam pandangan penulis, hal tersebut merupakan hal yang dapat membahayakan bagi pihak pencari amal maupun pihak pengendara yang lewat di jalan. Dimana praktik saling membahayakan antar manusia merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Menurut al-Shatibi, kemaslahatan sesuatu itu dikembalikan pada pemeliharaan pokok-pokok yang lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, melihara akal, dan memelihara harta. Sebab kemaslahatan merupakan cita-cita atau tujuan hukum Islam, karenanya harus benar-benar ditegakkan supaya dapat mempresentasikan Islam sebagai agama yang universal.⁵⁸

Salah satu tujuan syariat sebagaimana dijelaskan di atas adalah menjaga jiwa, yang dalam hal ini tidak diperkenankan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia melakukan hal yang memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Dimana dalam praktik pencarian amal yang notabeneanya dilakukan dipinggir jalanter sebut dapat kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan pemeliharaan jiwa yang ditekankan dalam syariat Islam itu sendiri,

⁵⁸ Nur Hasan, “*Mengenal Lima Tujuan Pokok Syariah dan Stratifikasinya*”, Islami.com, diakses dari <https://islami.com/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-statifikasinya> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib.

karena mendatangkan kemudharatan bagi pihak pencari amal maupun orang yang berlalulalang di jalan itu sendiri.

Selain itu, dalam *maqashidus syariah* juga terdapat perintah untuk menjaga agama, yang hal ini juga bertentangan dengan praktik di lapangan yang seakan-akan merendahkan agama dengan meminta-meminta kepada masyarakat di jalanan dengan mengatasnamakan agama berupa adanya sumbangan pembangunan masjid.

Dalam suatu penelitian lainnya, terdapat banyak alasan mengapa pencarian amal masjid yang dilakukan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut diantaranya adalah bahwa perbuatan mengumpulkan dana di jalanan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dikarenakan mengganggu jalan dan memberikan citra yang buruk pada masjid.⁵⁹ Di mana perbuatan tersebut merupakan pembungkusan aktivitas sosial atas nama agama yang pada dasarnya terlihat baik karena dilakukannya hal tersebut semata-mata untuk mencari dana Masjid.⁶⁰

Islam juga tidak mengajarkan umatnya untuk meminta-minta, hal ini sesuai dengan hadist Nabi sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ: أَلْيَدُ الْعُلِيِّ خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَى هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

“Umar r.a. berkata, “ Ketika Nabi SAW, bersabda di atas mimbar dan menyebut sedekah dan meminta-minta beliau bersabda, “ Tangan yang di

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, 205-211.

⁶⁰ Mohammad Holis, “Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)”, *Nuansa*, 1 (Januari-Juni, 2017), 81.

atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, tangan yang diatas memberi dan tangan yang di bawah meminta”. (H,R. Bukhari dan Muslim)⁶¹

Dengan demikian setidaknya ada beberapa sisi negative dalam pelaksanaan pencarian amal masjid yang dilakukan di pinggir jalan, yaitu :

- 1) Mengganggu lancarnya perjalanan, yang berlawanan dengan prinsip Islam dalam hal menghilangkan kemudharatan.
- 2) Meminta-minta merupakan hal yang kurang dan tidak selaras dengan hukum Islam, dimana dalam Islam ditentukan bahwa memberi lebih baik dari pada menerima.
- 3) Menyalahi asas menjaga agama sebagai salah satu *maqashid al-syariah*, dimana perbuatan tersebut terlihat bahwa Islam adalah agama yang rendah.
- 4) Meminta sumbangan menggunakan mic atau pengeras suara, maka ini sungguh merupakan perbuatan yang mengganggu masyarakat yang bermukim di sekitaran daerah tersebut. Padahal Syariat Islam mengajarkan untuk menghormati tetangga.
- 5) Adanya imbalan yang diperoleh oleh para pelaku secara prosentase dari dana yang dihasilkan, yang pada dasarnya hal tersebut adalah dana yang diniatkan oleh pemiliknya untuk pembangunan masjid.⁶²

Namun demikian keberadaannya, dengan melihat dalam praktik pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palenganan Daya, yang menjadi

⁶¹ Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Khusyairi an-Naisaburi, *Kitab Zakat bab Bayan Inna al-Yadul al-Ulya Khairun Min al-Yadul as-Shufila*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.th), 413

⁶² Moch. Cholid Wardi, “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Ihkam*, 2 (Desember, 2012), 335-336..

slogan adalah mengumpulkan atau meminta dana untuk membangun masjid itu sendiri. Maka perlu dibedakan antara meminta untuk kepentingan pribadi dengan meminta untuk kepentingan orang lain. Jika penggalangan dana adalah untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri, maka inilah yang terlarang.

Ulama ijma bahwa meminta-minta jika bukan keadaan darurat haram hukumnya. Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhu* menyebutkan, bahwa Rasulullah bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُزْعَةٌ لَحْمٍ

“ Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekarat daging sama sekali di wajahnya “. (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040)⁶³

Larangan meminta-minta disebutkan juga dalam hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

“ Barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak harta, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya “. (HR. Muslim no. 1041)⁶⁴

Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam hadist larangan meminta-minta di atas, maka dikecualikan orang sangat-sangat fakir dan

⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadist-Hadist Hukum*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 639.

⁶⁴ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz II (Kairo: Muassanah al-Qurtubah, t.th.), 231

sangat berkebutuhan. Karena orang yang fakir atau orang yang dalam kondisi darurat, tentu tidak ada tujuan untuk menumpuk harta. Tujuan mereka semata-mata untuk menutupi kafakirannya dan kebutuhannya, sehingga orang demikian tidak dilarang untuk meminta-minta.

Sebagaimana dalam hadits Samurah bin Jundub *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

“Sesungguhnya, meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa.”⁶⁵

Selaras dengan penggalangan dana amal masjid Istiqlal, tidak ada sama sekali tujuan memperkaya diri baik takmir maupun pekerja penggalangan dana meskipun didalamnya ada sistem pengupahan. Mereka melakukan penggalangan dana untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan kaum muslimin. Sehingga tidak termasuk dalam cakupan hadist larangan meminta-minta, justru jelas penggalangan dana itu sendiri termasuk dalam keumuman dalil-dalil tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Allah *subhanahu wa ta'ala*, berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁶⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 85.

“ Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran “. (QS. al-Maidah: 2)⁶⁶

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama ia senantiasa menolong saudaranya.” (HR. Muslim)⁶⁷

Terdapat juga hadist yang mengisyaratkan bolehnya menyerukan orang-orang untuk membantu saudaranya yang kesusahan. Dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارِ ابْتِاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

“ Seorang laki-laki mendapat musibah pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkait dengan buah yang telah dibelinya, sehingga hutangnya menjadi banyak. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda: “Bersedakahlah kalian kepadanya”. Lantas orang-orang bersedekah kepadanya, akan tetapi (harta sedekah itu) belum mencapai jumlah untuk melunasi hutangnya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda kepada orang-orang yang dihutangnya: “Ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak berhak mengambil lebih dari itu”. (HR. Muslim)⁶⁸

⁶⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), 142.

⁶⁷ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14

⁶⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, jil. 3 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi), 1191.

Maka dari itu perbuatan mencari amal masjid di jalan merupakan hal yang di perbolehkan berdasarkan beberapa dalil yang sudah dijelaskan di atas. Karena termasuk dalam *at ta'awun 'alal birri wat taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan). Hal tersebut juga menjadi alasan terhadap diperbolehkan pengupahan dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, karena rukun akad pengupahannya sudah terpenuhi dalam pelaksanaan akah *ju'alah*. Dan objek pekerjaan dalam akad pengupahannya sesuai dengan salah satu syarat dalam akad *ju'alah*, dimana pekerjaan yang dijadikan objek transaksi merupakan pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan akad yang diperjanjikan dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan sukarela membantu pembangunan masjid Istiqlal itu sendiri.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29-30:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى
 اللّٰهِ يَسِيْرًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesasamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Regensy III, 2002), 65

Dari firman Allah di atas yang dimaksud “dengan jalan yang *bathil*”. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud “dengan jalan yang *bathil*” adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang di ambil itu. Atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki atau jalan yang sebenarnya yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.⁷⁰

Namun demikian keberadaanya, ketika pencarian amal masjid dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan agama. Untuk mengantisipasi dana yang terkumpul di jalan bercampur dengan dana-dana lain yang tidak diketahui secara jelas niat donatur apakah berinfak, sedekah, zakat atau wakaf yang diniatkan untuk pembangunan masjid itu sendiri. Maka seharusnya upah yang diberikan kepada para pekerja yang mencari amal diambil dari dana yang memang disumbangkan oleh masyarakat untuk operasional pengupahan itu sendiri. Agar terhindar dari penyalahgunaan dana dari donatur.

Maka benar adanya dalam satu pendapat yang dikemukakan oleh K.H. Kahribuddin dalam wawancara bersama peneliti yang menyatakan :

“Boleh tidaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mas, hanya saja untuk lebih baiknya maka dalam pencarian dana masjid perlu untuk disendirikan antara sumbangan untuk bahan bangunan dan sumbangan untuk operasional. Dimana dengan membedakan tersebut, maka kita tidak ada keraguan lagi nanti mana yang mau

⁷⁰ Sulaiman Al-Kumayi, *Rahasia memperoleh Rezeki Halal dan berokah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), 64.

dipakai untuk pembangunan dana mana yang akan digunakan untuk pemberian upah dan lain-lainnya”.⁷¹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa informan tidak memberikan penjelasan terkait dengan hukum dari pada pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya. Akan tetapi informan memberikan solusi berupa adanya pembedaan dana dari pada pencarian dana untuk operasional dan proyek pembangunan masjid.

⁷¹Kahribuddin, Tokoh Agama Masjid IstiqlalDesaPalengaanDaya, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2022).